

**ANALISIS POTENSI PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA MANADO
PERIODE TAHUN 2015-2017***ANALYSIS OF POTENTIAL TAX STREET LIGHTING IN MANADO
A PERIOD OF YEARS 2015 – 2017*

Oleh:

**Novianti Padalling¹
Hendrik Gamaliel²**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail:

[¹padallingnovianti@gmail.com](mailto:padallingnovianti@gmail.com)[²hendrikgamaliel@yahoo.ac.ad](mailto:hendrikgamaliel@yahoo.ac.ad)

Abstrak : Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pendapatan daerah, yang peningkatannya sangat penting dalam upaya peningkatan pajak daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis potensi pajak penerangan jalan yang ada di Kota Manado.(2) Untuk menganalisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah potensi pajak penerangan jalan yang ada di Kota Manado belum sesuai dengan Potensi riil, sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kota Manado mengalami penurunan setiap tahunnya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado sebaiknya melakukan koordinasi atau komunikasi yang baik dengan PT. PLN (Persero) area Manado mengenai pajak penerangan jalan.

Kata kunci: pajak penerangan jalan, potensi, kontribusi

Abstract : streetlight taxes is one of regional income, that the increase is very important for enhancing local taxes to finance their regional development. This research aims to: (1) to analyze potential tax street lighting that is in manado. (2) to analyze the contribution streetlight taxes against local tax revenue manado. Study was conducted in Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Manado. Analysis method used in this research is descriptive. The research results obtained was potential tax street lighting that is in manado have not in accordance with real potential, while street lighting tax contributions of local taxes manado experienced declines in every year

Keyword: street lighting tax , potential , contribution

Latar belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan otonomi daerah, sehingga pemerintah pusat memberikan kewenangan atau kebebasan kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 157 menjelaskan bahwa sumber pendapatan keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, kekayaan daerah lainnya, penjualan saham milik daerah dan lain – lain pendapatan daerah yang sah yaitu hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya. Salah satu sumber pendapatan keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan lain – lain yang sah.

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu hasil pendapatan daerah yaitu berasal dari pajak daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut.

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang pemerintahannya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) akan berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi pada provinsi ini, penerimaan yang didanai oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, yang dapat mempengaruhi langsung pada kelangsungan pembangunan daerah, sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki berbagai macam potensi - potensi yang berasal dari pajak daerah yang harus digali guna menunjang pembangunan daerah. Potensi pajak berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak potensial yang dapat dijadikan sebagai komponen utama pendapatan asli daerah di Kota Manado. Banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi tingkat kualitas otonomi daerah dan semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya.

Kota Manado dapat dikatakan sebagai salah satu daerah sedang berkembang pesat. Perkembangan di Kota Manado saat ini ditandai dengan kemajuan dibidang pendidikan, pariwisata dan iptek. Keberhasilan Kota Manado ini dapat dicapai karena berbagai potensi yang dimilikinya, seperti industri, perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan usaha menengah yang dikelola dengan baik dan terarah yang akan mendorong terjadinya peningkatan penduduk, objek wisata, hotel, tempat hiburan dan lain – lain. Seiring dengan perkembangan diatas, maka pemakaian listrik terus meningkat, karena dengan adanya peningkatan pemakaian tenaga listrik maka jumlah penerimaan pajak penerangan jalan juga akan semakin meningkat. Karena Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pendapatan pajak daerah, maka peningkatannya sangat penting dalam upaya peningkatan pajak daerah untuk membiayai pembangunan daerah Kota Manado.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis potensi pajak penerangan jalan yang ada di Kota Manado periode tahun 2015-2017.
2. Untuk menganalisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Manado

Defenisi Perpajakan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (1991), dikutip dalam Tjahjono dan Husein (2009 : 2) menyatakan bahwa : “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 (angka 10), menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013 : 12).

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (Mardiasmo, 2013 : 15).

Pajak Penerangan Jalan

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 52 menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. Dan yang dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik oleh tempat – tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik .
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik terkait.
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah lainnya.

Subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan sebagai wajib pajak, sehingga jika tenaga listrik disediakan oleh PT. PLN, maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT. PLN (Ramadhan, 2016).

Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik di bagi menjadi 2 (dua), yakni : (1) dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam

rekening listrik, (2) dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif pajak penerangan jalan Kota Manado ditetapkan sebagai berikut : (1) tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), (2) penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), (3) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Potensi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Hamrolie (2003), dikutip dalam Zakariyah (2015: 6), menyatakan bahwa potensi pajak penerangan jalan ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (tax base) pajak penerangan jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (tax base) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil dari biaya pemakaian listrik (KWH) yaitu dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN.

Penelitian Terdahulu

Ramadhan (2016) dalam penelitiannya dengan judul Potensi Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011 – 2014. Dengan hasil, perhitungan potensi pajak penerangan jalan Kota Malang pada tahun 2011-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Khotimah (2014) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto). Dengan hasil, potensi pajak hotel dari tahun 2009-2013 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Morong (2015) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Potensi Pajak Rumah Kost Di Tomohon. Dengan hasil, potensi pajak rumah kos yang dimiliki oleh kota Tomohon sebesar Rp. 31.072.523 per tahun.

Pasaribu (2014) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado. Dengan judul, simultan jumlah rumah tangga dan usaha berpengaruh terhadap pajak penerangan jalan di Kota Manado.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau uraian secara rinci mengenai permasalahan yang akan diteliti di lapangan. Melalui jenis penelitian deskriptif kualitatif ini, maka diperoleh gambaran secara jelas mengenai potensi pajak penerangan jalan di Kota Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado dengan PT. PLN (Persero) area Manado dan waktu penelitian dimulai dari bulan November 2018 sampai pada bulan Juni 2019.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dari penelitian ini berupa data target dan realisasi pajak daerah periode tahun 2015 – 2017, data laporan penjualan tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) area Manado periode tahun 2015-2017 serta perhitungan potensi pajak penerangan jalan yang dimiliki Kota Manado. Sedangkan, data kualitatif dari penelitian ini yaitu data yang disajikan secara deskriptif berupa hasil wawancara dengan kepala bidang pelayanan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado, sejarah dari BP2RD Kota Manado, visi dan misi serta struktur organisasi dari BP2RD Kota Manado.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer . Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan pegawai untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa data target dan realisasi pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota serta data laporan penjualan tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) area Manado.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yaitu ;

1. Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pelayanan Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado untuk mendapatkan informasi yang diperlukan seperti sejarah dari BP2RD Kota Manado, visi dan misi serta struktur organisasi dari BP2RD Kota Manado
2. Dokumentasi (*documentation*) yaitu Teknik dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh dokumen berupa data target dan realisasi pajak daerah dan data target dan realisasi pajak penerangan jalan dari BP2RD Kota Manado tahun 2015-2017 dan data laporan penjualan tenaga listrik dari PT. PLN (persero) Area Manado dari tahun 2015 - 2017.

Proses Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tahap pertama : mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Tahap kedua : setelah peneliti mengumpulkan data, peneliti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan pokok penelitian.
3. Tahap ketiga : peneliti mengolah data yang diperoleh dari Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Mando dan PT. PLN Persero area Manado. Kemudian, peneliti mengolah data dengan cara menghitung dan mengkaji potensi pajak penerangan jalan di Kota Manado tahun 2015 - 2017 yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Pangloli, 2015:32).

$$\text{Taxe Base PPJ} = \text{Biaya beban} + \text{biaya pemakaian}$$

Setelah diperoleh basis pajaknya, kemudian perhitungan penerimaan pajak penerangan jalan dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Taxe Base PPJ} \times \text{tarif pajak (sesuai dengan golongan pelanggan PLN)}$$

Kemudian, untuk mengetahui seberapa besar pajak penerangan jalan berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah Kota Manado, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak penerangan jalan}}{\text{Realisasi pendapatan pajak}} \times 100\%$$

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% – 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327

4. Tahap keempat : menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Gambaran Umum Kota Manado**

Kota Manado terletak di ujung pulau Sulawesi dan merupakan kota terbesar di Sulawesi Utara sekaligus juga sebagai ibukota provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah Kota Manado sekitar 15.726 ha dan ditambah dengan lahan reklamasi pantai teluk Manado kurang lebih seluas 67 ha. Secara geografis Kota Manado terletak di antara 1°25'88" - 1°39'50" LU dan 124°47'00" - 124°56'00" Bujur Timur, sedangkan batas administrative adalah sebagai berikut:

- Batas wilayah utara : Kabupaten Minahasa Utara
- Batas wilayah timur : Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara
- Batas wilayah selatan : Kabupaten Minahasa
- Batas wilayah barat : Laut Sulawesi

Pendapatan Pajak Daerah Kota Manado Dari Tahun 2015-2017

Pendapatan pajak daerah di Kota Manado merupakan sumber dana untuk pembangunan daerahnya. Untuk dapat melihat sejauh mana Kota Manado dalam mengelola sumber-sumber pendapatan pajak daerahnya, yang digunakan untuk menunjang pembangunan daerahnya. Maka peneliti akan menampilkan perkembangan pendapatan pajak daerah Kota Manado dari tahun 2015 sampai tahun 2017 seperti berikut ini :

Tabel 2 Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Manado

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp. 207,711,500,000	Rp. 205,090,016,810
2016	Rp. 210,000,000,000	Rp. 222,234,798,430
2017	Rp. 227,905,000,000	Rp. 273,215,966,540

Sumber: Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, 2015 - 2017

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Tahun 2015-2017

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan yang dimiliki oleh Kota Manado, maka peneliti menyajikan tabel target dan realisasi pajak penerangan jalan Kota Manado dari tahun 2015 sampai tahun 2017 seperti berikut ini :

Tabel 3 Data Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Manado

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp. 49.000.000.000	Rp. 50.557.318.490
2016	Rp. 50.000.000.000	Rp. 50.435.147.574
2017	Rp. 56.750.000.000	Rp. 59.724.290.560

Sumber : Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, 2015 - 2017

Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Kota Manado**Tabel 4 Perhitungan Basis Pajak Untuk Golongan Tarif Sosial Tahun 2015-2017**

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)
2015	Rp. 76.285.650	Rp. 26.356.972.977	Rp. 26.433.258.627
2016	Rp. 76.201.860	Rp. 28.321.182.933	Rp. 28.397.384.793
2017	Rp. 75.668.100	Rp. 30.856.642.251	Rp. 30.932.310.351

Sumber : PT.PLN Persero Area Manado, data diolah, 2015 - 2017

Tabel 5 Perhitungan Basis Pajak Untuk Golongan Tarif Rumah Tangga Tahun 2015-2017

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)
2015	Rp. 7.311.411.169	Rp.242.026.181.425	Rp. 249.337.592.594
2016	Rp. 7.068.911.869	Rp.246.520.598.223	Rp. 253.589.510.092
2017	Rp. 4.703.553.878	Rp.310.833.025.682	Rp. 315.536.579.560

Sumber : PT.PLN Persero Area Manado, data diolah, 2015-2017

Tabel 6 Perhitungan Basis Pajak Untuk Golongan Tarif Bisnis Tahun 2015-2017

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)
2015	Rp. 292.945.117	Rp.244.716.377.918	Rp. 245.009.323.035
2016	Rp. 303.720.806	Rp.263.109.543.996	Rp. 263.413.264.802
2017	Rp. 377.785.973	Rp.310.977.357.493	Rp. 311.355.143.466

Sumber : PT.PLN Persero Area Manado, data diolah, 2015-2017

Tabel 7 Perhitungan Basis Pajak Untuk Golongan Tarif Industri Tahun 2015-2017

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)
2015	Rp. 680.400	Rp. 16.429.988.339	Rp. 16.430.668.739
2016	Rp. 680.400	Rp. 17.024.916.940	Rp. 17.025.597.340
2017	Rp. 680.400	Rp. 16.916.089.888	Rp. 16.916.770.288

Sumber : PT.PLN Persero Area Manado, data diolah, 2015-2017

Tabel 8 Perhitungan Basis Pajak Untuk Golongan Tarif Publik Tahun 2015-2017

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak Penerangan Jalan (tax base)
2015	Rp. 17.846.738	Rp. 49.393.013.658	Rp. 49.410.860.396
2016	Rp. 17.531.892	Rp. 48.111.857.336	Rp. 48.129.389.226
2017	Rp. 13.891.284	Rp. 54.828.989.888	Rp. 54.842.880.379

Sumber : PT.PLN Persero Area Manado, data diolah, 2015-2017

Tabel 9 Perhitungan Basis Pajak Untuk Golongan Tarif Lain-Lain Tahun 2015-2017

Tahun	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)
2015	Rp. 0	Rp. 10.122.689.165	Rp. 10.122.689.165
2016	Rp. 0	Rp. 3.678.282.111	Rp. 3.678.282.111
2017	Rp. 0	Rp. 1.120.090.142	Rp. 1.120.090.142

Sumber : PT.PLN Persero Area Manado, data diolah, 2015-2017

Pembahasan

Potensi Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado

Perhitungan basis pajak penerangan jalan yang diperoleh pada tahun 2015 dari masing – masing golongan tarif pelanggan PT. PLN Persero area Manado sebesar Rp. 596.744.392.556. Kemudian dari hasil perhitungan basis pajak penerangan jalan diatas dikalikan dengan tarif pajak dari masing – masing golongan tarif pelanggan untuk memperoleh besarnya potensi pajak penerangan jalan. Potensi pajak penerangan jalan yang ada di Kota Manado pada tahun 2015 sebesar Rp. 58.524.292.445. Potensi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2015 yang paling besar diperoleh dari golongan tarif rumah tangga yang angkanya mencapai Rp. 24.933.759.259.

Perhitungan basis pajak yang diperoleh selama tahun 2016 dari masing – masing golongan tarif pelanggan PT. PLN Persero Area Manado adalah sebesar Rp. 614.233.428.366. kemudian hasil yang diperoleh dari perhitungan basis pajak penerangan jalan dikalikan dengan tarif pajak penerangan jalan yang telah di tentukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh besarnya potensi pajak penerangan jalan. Potensi pajak penerangan jalan di Kota Manado pada tahun 2016 mencapai Rp. 60.231.551.022,

Perhitungan basis pajak yang diperoleh pada tahun 2017 dari masing-masing golongan tarif pelanggan PT. PLN Persero area Manado sebesar Rp. 730.703.774.186. dari hasil perhitungan basis pajak penerangan jalan diatas dikalikan dengan tarif pajak penerangan jalan dari masing-masing golongan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Kota Manado untuk memperoleh hasil potensi pajak penerangan jalan. Potensi pajak penerangan jalan Kota Manado pada tahun 2017 mencapai Rp. 71.886.203.499. Potensi penerimaan pajak penerangan jalan yang paling besar pada tahun 2017 diperoleh dari golongan tarif rumah tangga yang nilainya mencapai Rp. 31.553.657.956.

Perbandingan Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado Tahun 2015-2017

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Penerimaan Dan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado Tahun 2015 – 2017 (Rupiah)

Tahun	Realisasi PPJ	Potensi PPJ	Capaian	Potensi PPJ yang belum tergali	Selisih
2015	50.557.318.490	58.524.292.445	86,38%	7.966.973.955	13,62%
2016	50.435.147.574	60.231.551.022	83,73%	9.796.403.448	16,27%
2017	59.724.290.560	71.886.203.499	83,1%	12.161.912.939	16,9%
		Jumlah		29.925.290.342	

Sumber : Data diolah, 2015 - 2017

Pada tahun 2015 penerimaan BP2RD kota Manado sebesar Rp. 50.557.318.490 dan penerimaan yang sebenarnya oleh PT. PLN (Persero) area Manado mencapai Rp. 58.524.292.445, itu berarti bahwa potensi pajak penerangan jalan yang belum tergali pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.966.973.955. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan oleh BP2RD sebesar Rp. 50.435.147.574, namun jumlah yang diterima oleh PT. PLN (Persero) area Manado yaitu sebesar Rp. 60.231.551.022, itu berarti bahwa masih ada potensi sebesar Rp. 9.796.403.448 yang belum tergali di tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 penerimaan pajak penerangan jalan yang terealisasi di BP2RD sebesar Rp.59.724.290.560 akan tetapi penerimaan yang sebenarnya yang diterima oleh PT. PLN (Persero) area Manado yakni sebesar Rp. 71.886.203.499, yang berarti bahwa potensi pajak penerangan jalan yang belum tergali pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 12.161.912.939.

Kontribusi Pajak Perangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado

1. Tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{50.557.318.490}{205.090.034.810} \times 100\% = 24,65\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh hasil kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan penerimaan pajak daerah Kota Manado pada tahun 2015 yaitu sebesar 24,65%.

2. Tahun 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{50.435.147.574}{222.234.798.430} \times 100\% = 22,69\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh hasil kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan penerimaan pajak daerah Kota Manado pada tahun 2016 yaitu sebesar 22,69%.

3. Tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{59.724.290.560}{273.215.966.540} \times 100\% = 21,86\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh hasil kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan penerimaan pajak daerah Kota Manado pada tahun 2017 yaitu sebesar 21,86%.

Tabel 11 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah

Tahun	Kontribusi (%)	kriteria
2015	24,65	Sedang
2016	22,69	Sedang
2017	21,86	Sedang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327

Kontribusi pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan pajak daerah pada tahun 2015 sebesar 24,65%, pada tahun 2016 sebesar 22,69%, dan pada tahun 2017 sebesar 21,86%. Kontribusi pajak penerangan jalan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami penurunan. Berdasarkan kriteria penilaian kontribusi, pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan pajak daerah termasuk dalam kriteria “sedang”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Hasil perbandingan antara potensi riil dengan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Manado diperoleh hasil bahwa pada tahun 2015 potensi riil dari pajak penerangan jalan yaitu sebesar Rp. 58.524.292.445 sedangkan realisasi dari pajak penerangan jalan sebesar Rp. 50.557.318.490. Pada tahun 2016 potensi riil dari pajak penerangan jalan sebesar Rp. 60.231.551.022 sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 50.435.147.574. Kemudian, pada tahun 2017 potensi riil dari pajak penerangan jalan sebesar Rp. 71.886.203.499 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar 59.724.290.560.
2. Selisih potensi riil dengan realisasi penerimaan di BP2RD pada tahun 2015 masih ada sebesar Rp. 7.966.973.955 potensi pajak penerangan jalan yang belum tergali. Pada tahun 2016 potensi pajak penerangan jalan yang belum tergali sebesar Rp. 9.796.403.448 dan pada tahun 2017 potensi pajak penerangan jalan yang belum tergali sebesar Rp. 12.161.912.939, dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak penerangan jalan di BP2RD belum maksimal. Hal ini terjadi karena penentuan target oleh BP2RD tidak sesuai dengan potensi pajak yang ada, hanya dilihat dari pencapaian dari tahun sebelumnya.
3. Persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Manado mengalami penurunan setiap tahunnya, akan tetapi masi tergolong dalam kategori sedang setiap tahunnya. Dimana, kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Manado pada tahun 2015 sebesar 24, 65%. Kemudian pada tahun 2016 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kota Manado sebesar 22,69% dan pada tahun 2017 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Manado sebesar 21,86%..

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu :

1. Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado selaku pengelola pajak daerah untuk lebih giat lagi mensosialisasikan pajak daerah, karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang terbesar.
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado sebaiknya melakukan koordinasi atau komunikasi yang baik dengan PT. PLN (Persero) area Manado mengenai pajak penerangan jalan. Tujuannya agar pihak BP2RD Kota Manado dapat mengetahui seberapa besar potensi pajak penerangan jalan yang sebenarnya yang dimiliki Kota Manado agar tidak terjadi selisih antara penerimaan BP2RD dengan potensi yang sebenarnya dan juga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan target.
3. Penentuan target pajak penerangan jalan oleh Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Manado sebaiknya disesuaikan dengan potensi yang ada, bukan hanya dilihat dari pencapaian tahun lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Hamrolie, H. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit BPFE, Jakarta.

Khotimah, Q. 2014. *Analisis Potensi Dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota*

Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Morong, C. T. 2015. *Analisis Potensi Pajak Rumah Kost Di Kota Tomohon*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Pasaribu, I. 2014. Jumlah Rumah Tangga Dan Usaha Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 2(3): 458-466. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5570>. Di akses tanggal 12 Januari 2019.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*. 9 September 2011. Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2011 Nomor 2.

Ramadhan, A. W. 2016. Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011 – 2013. *Jurnal Perpajakan*. Vol 8(1). [id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=405059](http://portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=405059). Diakses pada tanggal 20 November 2018

Tjahjono, A dan Muhammad F. H. 2009. Perpajakan. Edisi Keempat. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Undang – undang republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Jakarta.

Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 1 Nomor 1. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.